



**PENGARUH PEMBIAYAAN, DPK, DAN MODAL TERHADAP LABA DI
PT. LKMS BMT ALMABRUK**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Islam
Jursan Perbankan Syariah Sebagai Syarat Pencapaian Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

IRSYADUL FIKRAN
NIM: 14 202 069

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
1440 H/ 2019 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsyadul Fikran
NIM : 14 202 069
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Modal Terhadap Laba Di PT. LKMS BMT ALMABRUK** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 21 Januari 2019
Saya yang menyatakan,




Irsyadul Fikran
NIM. 14 202 069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **IRSYADUL FIKRAN**, NIM. 14 202 069 dengan judul: "**PENGARUH PEMBIAYAAN, DANA PIHAK KETIGA(DPK), DAN MODAL TERHADAP LABA DI PT. LKMS BMT ALMABRUK**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Drs. H. Hafalyon, MM
NIP. 195703011983031002

Batusangkar, 24 Januari 2019





Pembimbing II


Ifelda Ningsih, SE., I., MA

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **IRSYADUL FIKRAN**, NIM: 14 202 069, judul: **“Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Modal Terhadap Laba Di PT. LKMS BMT ALMABRUK”**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 07 Februari 2019

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/Nip	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan/ Tanggal Persetujuan
1	Drs. H. Hafulyon, MM NIP. 195703011983031002	Ketua sidang/ Pembimbing I	 26/02/2019
2	Ifelda Nengsih, SE.I., MA NIP.-	Pembimbing II	 26/02/2019
3	Dr. Himyar Pasrizal, SE.,MM NIP. 19780524 200501 1 004	Penguji I	 26/02/2019
4	Elfadhli, SE. I., M.Si NIP. 198206172007101002	Penguji II	 21/02/19

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar




Dr. Gya Aswari, S.H., M.Hum

NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

IRSYADUL FIKRAN, NIM, 14 202 069, judul Skripsi “**PENGARUH PEMBIAYAAN, DANA PIHAK KETIGA, DAN MODAL TERHADAP LABA di PT. LKMS BMT ALMABRUK**”. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah seberapa besar pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba di PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba dengan menggunakan data-data statistik yang ada pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa pembiayaan secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap laba dengan nilai sebesar 1,302 dengan nilai signifikan sebesar 0,323, dana pihak ketiga berpengaruh secara tidak signifikan terhadap laba dengan nilai 0,663 dengan nilai signifikan sebesar 0,575, dan modal berpengaruh secara tidak signifikan terhadap laba dengan nilai sebesar 1,454 dengan nilai signifikan 0,286. Namun, secara simultan pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap laba. Artinya ketiga variabel tersebut saling berkontribusi terhadap pencapaian laba di PT. LKMS BMT ALMABRUK, ini terbukti dari perhitungan tabel *R-Square* dengan nilai sebesar 0,956 (95,6%) dan sisa 4,4% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, Modal dan Laba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	12
2. Pembiayaan	19
3. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	35
4. Modal	46
5. Laba/Keuntungan	49
6. Hubungan Pembiayaan Terhadap Laba.....	50
7. Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba	51
8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba.....	52
B. Penelitian yang Relevan.....	54
C. Kerangka Berpikir.....	56
D. Hipotesis	57

BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	58
C. Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknis Analisis Data.....	59
1. Uji Asumsi Klasik.....	59
2. Analisis Regresi Berganda.....	61
3. Analisis Korelasi Berganda.....	61
4. Uji Hipotesis.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	65
A. Gambaran Umum BMT AL-MABRUK IAIN BATUSANGKAR.....	65
1. Sejarah Singkat.....	65
2. Struktur Organisasi.....	67
3. Visi dan Misi.....	68
4. Produk-produk BMT Batusangkar.....	68
B. Hasil Analisis Data.....	70
1. Uji Normalitas.....	71
2. Uji Multikolinearitas.....	72
3. Uji Heteroskedastisitas.....	72
4. Analisis Regersi Berganda.....	73
5. Analisis Korelasi Berganda.....	74
6. Analisis Determinasi.....	75
7. Analisis Uji T. Test (Uji Secara Parsial).....	75
8. Uji F. Test.....	76
C. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PT. LKMS BMT ALMABRUK Data Keuangan Pembiayaan	5
Tabel 1.2 PT. LKMS BMT ALMABRUK Data Keuangan Dana Pihak Ketiga dan Asset	6
Tabel 1.3 PT. LKMS BMT ALMABRUK Data Keuangan Modal dan Laba	7
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	58
Tabel 3. 2 Nilai Koefision.....	62
Tabel 4.1 PT. LKMS BMT ALMABRUK Data Pembiayaan, Dana phak Ketiga (DPK), Modal dan Laba	70
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	73
Tabel 4.4 Analisis Korelasi Berganda.....	74
Tabel 4.5 Uji Secara Parsial	75
Tabel 4.6 Uji F	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	57
Gambar 4.1 Struktur OrganisasiPT. LKMS ALMABRUK.....	67
Gambar 4.2 P-P Plot.....	71
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan PT. LKMS BMT ALMABRUK

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Surat Mohon Izin Penelitian

Lampiran 4 T tabel

Lampiran 5 Data *SPSS 22 for Windows*

Lampiran 6 Kartu Monitoring

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau profit. Laba atau profit merupakan pengembalian modal yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi yang dibuat dari suatu periode fiskal, dimana profit yang dihasilkan mencerminkan efektifitas operasional perusahaan dalam menjalankan kinerjanya, sehingga profit dapat dijadikan indikator pencapaian kinerja perusahaan yang baik. Profit perusahaan dapat didistribusikan untuk beberapa kegunaan, yaitu sebagai tambahan untuk modal yang sedang berjalan, sebagai dividen pemegang saham, sebagai dana cadangan dalam perusahaan ataupun diinvestasikan dalam pasar saham (Sukirno,2012:263). Perusahaan bisnis yang bergerak dengan dukungan moral agama seperti bank syariah, merupakan potensi bagi perusahaan untuk menarik lebih tinggi minat masyarakat muslim, dimana keuntungan kelembagaan menjalankan bisnis di sektor perbankan berbanding lurus dengan dorongan moral individu untuk mendapatkan ketenangan jiwa disebabkan panduan agama untuk bertransaksi yang halal dan tidak mengandung bunga (riba).

Dalam upaya memperoleh laba yang maksimal, bank syariah memegang prinsip-prinsip syariat dalam mengelola aset dan memegang kepercayaan nasabah berupa tanggung jawab pemenuhan kewajiban sebagai lembaga yang sangat bergantung dari asas kepercayaan. Selain diukur dengan pendekatan pengelolaan aset, upaya menghasilkan laba juga memperhatikan aspek manajemen bank seperti mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bank, pemasaran layanan produk yang laku, penyaluran pembiayaan dan kas yang lancar, modal yang kuat, jumlah karyawan, jumlah kantor cabang dan evaluasi kinerja yang dipasarkan kepada calon nasabah dalam bentuk produk. Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang diterima Bank Syariah adalah jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun bank,

Dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun produk bank syariah maka asset yang dimiliki pun akan semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bank. Faktor lainnya adalah pembiayaan yang disalurkan bank, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka margin bagi hasil yang diterima pihak bank juga semakin besar hal ini merupakan motivasi untuk bank syariah agar mampu menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya. Faktor terakhir yang mempengaruhi laba adalah modal yang dimiliki bank, Dimana semakin besar jumlah modal yang ada maka semakin kuat keuangan bank syariah semakin banyak dana yang bisa digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan sebagai salah satu tolak ukur kesehatan bank (Harahap, 2010:304).

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana yang disalurkan dalam dana-dana yang berasal dari pihak ketiga, dan dana yang sudah tersalurkan itu dinamakan kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Di samping itu, bank syariah adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh (Muhamad, 2009: 4).

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Lembaga keuangan syariah usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Perwataatmadja, 1997, p. 1).

Istilah BMT muncul dari penggabungan kalimat. BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau dapat juga ditulis *Baitul Mal Wa Tamwil*. Secara harfiah *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal Wa Tamwil* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Ridwan, 2004, p. 126).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pengertian yang meyeluruh bahwa BMT merupakan suatu organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Baitul Tamwil* sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karenanya, *Baitul Mal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pentasyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai ketentuan.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun pada sektor keuangan yang dilarang oleh lembaga keuangan bank, karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. Pada tataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serta usaha (KSU) maupun simpan pinjam (Ridwan, 2004, p. 127).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat

ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan (Ilmi M. , 2002: 49).

Keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan pada suatu bank akan dapat meningkatkan eksistensi bank tersebut untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang semakin ketat, di samping itu dengan adanya nasabah yang mengambil pembiayaan menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk pembiayaan bank tersebut, dan penentuan tingkat margin yang mana margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulanan. Nilai margin yang murah, kecepatan bank melayani pengambilan pembiayaan, dan syarat-syaratnya tidak sulit, dan cepat mengakses pengajuan pembiayaan akan membuat minat nasabah untuk mengambil pembiayaan kembali dan nasabah mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk mengambil pembiayaan pada BMT.

Berangkat dari realitas penyaluran dana *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Al-Mabruk ialah lembaga keuangan syariah yang masih eksis di kecamatan Lima Kaum, mengingat persaingan antar lembaga keuangan syariah maupun konvensional sangat ketat. BMT Al-Mabruk adalah salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu selain menghimpun dana dari masyarakat BMT Al-Mabruk juga menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan mitra usaha.

Menurut Antonio (2001), margin keuntungan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bank syariah. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah dari rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan akan semakin kompetitif. Dengan demikian, semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank syariah maka akan semakin besar pembiayaan yang

diminta oleh masyarakat dan akan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan Data Keuangan pada PT. LKMS AL-MABRUK yang dapat dilihat enam tahun terakhir dari tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
PT. LKMS BMT ALMABRUK
Data Keuangan Pembiayaan
Periode 2012-2017

Tahun	Pembiayaan (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2012	196,152,400	0
2013	287,545,550	46,59
2014	381,313,550	32,60
2015	646,141,000	69,45
2016	1,065,574,200	64,91
2017	1,358,864,900	27,52

Sumber: Data Keuangan PT. LKMS BMT ALMABRUK

Dari table 1.1 diatas dapat dilihat bahwa rasio keuangan BMT Almabruk pada tahun 2015 aspek data keuangan Pembiayaan meningkat sebesar 69,45%. Hal ini terjadi karena BMT ALMABRUK menjadi salah satu lembaga keuangan yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk bertransaksi meningkat.

Tabel 1. 2
PT. LKMS BMT ALMABRUK
Data Keuangan Dana Pihak Ketiga dan Asset
Periode 2012-2017

Tahun	Dana Pihak Ketiga (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2012	34,642,383	0
2013	63,836,531	84,27
2014	144,796,724	126,82
2015	460,585,147	218,09
2016	1,013,778,380	120,10
2017	1,157,844,108	14,21

Sumber: Data Keuangan PT. LKMS BMT ALMABRUK

Dari tabel 1.2 Jumlah Data Keuangan Dana Pihak Ketiga pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 218,09%. Hal ini terjadi karena BMT ALMABRUK menjadi salah satu lembaga keuangan yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk bertransaksi meningkat.

Tabel 1. 3
PT. LKMS BMT ALMABRUK
Data Keuangan Modal dan Laba
Periode 2012-2017

Tahun	Modal (Rp)	Persentase Kenaikan (%)	Laba (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2012	157,450,672	0	52,318,936	0
2013	222,215,445	41,13	53,484,187	2,22
2014	284,718,160	28,12	68,304,324	27,70
2015	367,111,581	28,93	58,034,551	-15,03
2016	411,409,061	12,06	148,495,992	155,87
2017	553,336,383	34,49	163,943,225	10,40

Sumber: Data Keuangan PT. LKMS BMT ALMABRUK

Berdasarkan tabel 1.3 Jumlah Modal mengalami peningkatan sebesar 28,93% pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2015 Laba mengalami penurunan sebesar -15,03%.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melihat secara jelas dengan melakukan penelitian mengenai pengaruh deposito, pembiayaan, DPK, dan modal terhadap laba. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan Modal Terhadap Laba PT. LKMS BMT ALMABRUK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 semua aspek, pembiayaan, dana pihak ke III, dan modal mengalami kenaikan, sedangkan laba mengalami penurunan di PT. LKMS BMT ALMABRUK.
2. Pengaruh pembiayaan, dana pihak ke III, dan modal terhadap laba yang mengalami penurunan pada tahun 2015 di PT. LKMS BMT ALMABRUK.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dibataskan bahwa masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Seberapa Besar pengaruh Pembiayaan terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.
2. Seberapa Besar pengaruh DPK terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.
3. Seberapa Besar pengaruh Modal terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.
4. Seberapa Besar pengaruh, Pembiayaan, DPK, Modal terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas masalah pokok yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh pembiayaan, dana pihak ke tiga, dan modal terhadap laba yang mengalami penurunan pada tahun 2015 di PT. LKMS BMT ALMABRUK?

E. Tujuan Penelitian

Bedasarkan batasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Seberapa Besar pengaruh Pembiayaan terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

2. Untuk mengetahui Seberapa Besar pengaruh DPK terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.
3. Untuk mengetahui Seberapa Besar pengaruh Modal terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.
4. Untuk mengetahui Seberapa Besar pengaruh Pembiayaan, DPK, Modal terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai wujud pendalaman atau pengembangan dari kajian keuangan terutama di pengaruh Pembiayaan, DPK, Modal terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menjadi tambahan bacaan, menambah pengetahuan dan referensi lain bagi mahasiswa yang membutuhkan.
- c. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu dalam memahami pengaruh Pembiayaan, DPK, Modal terhadap Laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- d. Dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan bagi penelitian yang akan datang serta memotivasi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- e. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka IAIN Batusangkar.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, definisi atau penegasan istilah adalah sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Pembiayaan yang penulis maksudkan adalah disini adalah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *syirkah*. Dana yang disalurkan untuk untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang *defisit* atau yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha yang sifatnya produktif maupun konsumtif bagi nasabah pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Dana Pihak Ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat yang dapat berupa giro, deposito, dan tabungan.

Dana pihak ketiga yang penulis maksudkan adalah Rasio keuangan Dana Pihak Ketiga berupa tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan berpengaruh terhadap laba.

Modal adalah hak kekayaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan diklaim dalam laporan keuangan bank serta digunakan dalam mengukur kesehatan keuangan bank.

Modal yang penulis maksudkan adalah rasio keuangan pada PT. LKMS BMT ALMABRUK yang berpengaruh terhadap laba.

Laba adalah perkiraan antara pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada suatu periode tertentu. Laba dibagi menjadi dua yaitu laba bersih dan laba kotor. Laba bersih didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan atas seluruh beban yang bersangkutan untuk satu periode tertentu, sedangkan laba kotor didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan atas harga pokok.

Laba yang penulis maksudkan adalah seluruh total pendapatan yang dikurangi dengan total biaya-biaya yang diperoleh pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa Seberapa Besar Pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal berpengaruh terhadap laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menurut beberapa ahli dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Heri Sudarsono, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terdiri dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat *non-profit*, infak, dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpul dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah (Sudarsono,2004:96).
- 2) Menurut M. Ridwan, BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang juga berperan sosial, perannya terlihat dari definisi *baitul maal*, sementara itu peran bisnis terlibat dari definisi *baitul tamwil* (Ridwan2004:126).
- 3) Menurut Muhammad, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu:
 - a) Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber, seperti: zakat, infak dan sedekah yang dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak menerimanya untuk mengatasi kemiskinan

Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Muhammad,2000:106)

- 4) Menurut Syukri Iska dan Rizal, *baitul Maal wa Tamwil* yang disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana *non-profit* seperti: zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat *profit* dengan memakai sistem *profit and loss sharing*, seperti pemberian pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan lain sebagainya.

Bila digabung kedua istilah tersebut maka dapat dijelaskan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *bait al-maalm wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif, investasi dan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Iska dan Rizal,2006:12)

b. Peran dan Prospek BMT

Untuk dapat melayani jumlah pengusaha kecil yang besar dan terbesar serta beragam lembaga yang didirikan perlu memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Lembaga ini haruslah mudah didirikan. Artinya lembaga ini harus cukup sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh masyarakat.
- 2) Agar semua yang terlibat dalam lembaga ini memiliki motivasi yang kuat untuk bukan saja mendirikan tetapi juga membina dan mengembangkan lebih lanjut.
- 3) Untuk dapat melayani keperluan para pengusaha kecil ini secara berkelanjutan maka lembaga yang demikian bukan saja harus

memiliki aturan-aturan yang membuat mereka lentur, efisien, dan efektif tetapi juga harus mandiri.

- 4) Dalam kaitan dengan globalisasi ini ada ciri BMT yang wajar mendapat perhatian yaitu bahwa transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil.
- 5) Pengurus dan anggota BMT perlu melaksanakan “IKRAQ” dan penggalangan kedalam dengan sungguh-sungguh agar BMT yang bersangkutan dapat bertahan hidup.
- 6) Untuk dapat melaksanakan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama secara berkelanjutan maka, diperlukan sikap amanah dan saling percaya mempercayai. (Muhammad, 2000: 108).

c. Status, dan Ciri-ciri BMT

1) Status dan Badan Hukum

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT sebagai:

- a) koperasi serba usaha atau koperasi simpan pinjam.
- b) kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM: Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
- c) LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini *Baitul tamwil*) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai prakoperasi. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

2) Ciri-ciri BMT

Sebagai lembaga informal, BMT memiliki ciri-ciri:

- a) Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta
- b) Memberikan pembiayaan kepada anggota yang relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- c) Menerima titipan zakat, infak, dan shadaqah dari Badan Zakat Nasional (BAZNAS)
- d) Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, jujur.
- e) Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan *mudharabah*, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan.
- f) Manajemen profesional dan islami: administrasi pembukuan dan prosedur perbankan. Aktif, menjemput, berprakarsa. Berperilaku *ahsanu `amla:* atau *service excellent*. (Muhammad, 2000, hal. 114).

d. Produk-produk BMT

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR syariah. yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah:

- 1) Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)
- 2) Fungsi penyaluran Dana (*Financing*)

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu:

- 1) Dana Bisnis
- 2) Dana Ibadah

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT tersebut di atas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT.

1) Produk Pengumpulan Dana BMT

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak teikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah Akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

a) *Wadiah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga perintah bukuan/ transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadiah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh BMT kepada penyimpan dana dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba bagi BMT. Simpanan yang berakad *wadiah* ada dua, yaitu *Wadiah Amanah* dan *Wadiah Yadhomanah*.

b) Simpanan *Mudharabah*, adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *Mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba rugi BMT tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang

berakad *Mudharabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan, seperti: simpanan Idul Fitri, Idul Qurban, Haji, Pendidikan, Kesehatan.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shadoqah (ZIS), yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai '*amil*'.

2) Produk Penyaluran Dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.

Pinjaman dana kepada anggota yang disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, keseluruhannya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu: Akad *syirkah* dan Akad jual beli. Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islami lainnya, adalah:

a) Pembiayaan *Bai`u Bithaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian

proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

b) Pembiayaan *Murabahah* (MBA)

Pembiayaan akad jual beli. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Bai`u Bithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

c) Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota di mana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan

d) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

e) Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan akad *ibadah* adalah akad perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali

yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya. (Muhammad, 2000, hal. 117).

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia.

Adapun pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Pasal 1 butir 12 adalah :

”Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. (Kasmir, 2000, hal. 349)

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Konsumtif. (Antonio, 2001, hal. 160)

- 1) Pembiayaan produktif, adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah terkait *stake holder*, yakni:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c) Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan

usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. (Muhammad, 2004, hal. 196-197).

c. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

1) Manfaat bagi bank

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, *margin* keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah.

2) Manfaat bagi debitur

Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, serta dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

3) Manfaat bagi pemerintah

Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.

4) Manfaat bagi masyarakat luas

Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja (Subekti, 2016, hal. 20).

d. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan

waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*Shahibul Maal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *Mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *Mudharib* kepada *Shahibul Maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa dan uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*. Risiko dipihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan (Azizah, 2015).

e. Jenis-jenis Produk Pembiayaan

Secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terdiri dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Bai'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual, transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut:

a) Pembiayaan *murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Jadi Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan diawal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah *margin* keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati diawal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. (Jamilatun, 2016, hal. 32)

b) Pembiayaan *salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

Sekilas transaksi ini mirip jual beli *ijon*, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Jadi Pembiayaan *salam* adalah pembiayaan jual beli dimana yang diperjual belikan belum

ada. Pembayaran barang dilakukan di depan oleh bank namun penyerahan barang nasabah dilakukan secara tangguh karena memerlukan waktu untuk proses pengadaan. Lazimnya, setelah barang tersebut diserahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya.

c) Pembiayaan *istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, akan tetapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam bank syari'ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Jadi, pembiayaan *istishna'* adalah pembiayaan jual beli yang polanya sama dengan pembiayaan *salam*, namun berbeda dalam pola pembayarannya. Bila *salam* pembayarannya dilakukan di depan akad, maka pembayarannya dalam *istishna'* dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. (Jamilatun, 2016, hal. 33)

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Pada jual beli obyek transaksinya adalah barang. Sedangkan *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa. Transaksi ini di bagi berdasarkan 2 (dua) bentuk, yaitu:

a) *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa barang atau jasa antara pemilik obyek sewa dan penyewa.

b) *Ijarah muntahiya bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa-menyewa barang atau jasa dimana barang atau jasa yang disewakan dapat dimiliki *oleh* penyewa pada akhir masa sewa.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syari'ah yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil adalah:

a) Pembiayaan *musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jadi pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan bagi hasil ketika dua pihak atau lebih pengusaha pemilik modal atau dana bekerja sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.

b) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*. Jadi pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dimana bank membiayai 100% kebutuhan dana untuk usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaksana atas usaha tersebut dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama. (Jamilatun, 2016, hal. 35).

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan. Secara lengkap, jenis pembiayaan terdiri antara lain sebagai berikut:

1) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya.

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif, antara lain:

- 1) Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, apartemen, dan lain-lain, dengan jaminan berupa objek yang dibiayai.
- 2) Pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
- 3) Pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional, dan /atau tanah berikutan bangunan tempat tinggal.
- 4) Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank

yang bersangkutan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hal. 208).

- b) Pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

Pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan komersial:

- 1) Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
- 2) Pembiayaan usaha kecil, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
- 3) Pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.
- 4) Pembiayaan korporasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/korporasi.

Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank.

2) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.

- b) Pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.
- c) Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

3) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan dibedakan menjadi:

- a) Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah pembiayaan.
- b) Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang diterapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan/penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan.
- c) Rekening koran (*Revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan pembiayaan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah pembiayaan.

4) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya.
- b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
- c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dan lain-lain.

5) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Penarikan.

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan langsung, yaitu fasilitas pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah, dan secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.
- b) Pembiayaan tidak langsung, yaitu fasilitas pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. Garansi bank dan LC (*Letter of Credit*) merupakan contoh pembiayaan tidak langsung.

6) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Pelunasan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasannya dikelompokkan menjadi:

- a) Pembiayaan dengan angsuran, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
 - b) Pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebagaimana diterapkan didalam perjanjian pembiayaan.
- 7) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Pejanjian atau Akad Pembiayaan

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi:

- a) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- b) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- c) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau

sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *ijarah* (sewa-menyewa) dan *ijarah muntahiya bittamlik* (sewabeli).

- d) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *qard* (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hal. 212).

f. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan di perinci atas:

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari; atau
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c) Mutasi rekening relatif aktif; atau

d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
atau

e) Didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil

b) Sering terjadi cerukan; atau

c) Frekuensi mutasi rekening reaktif rendah; atau

d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari; atau

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau

f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

d) Terjadi kapitalisasi bunga; atau

e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria :

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar (Azizah, 2015, hal. 42).

g. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Menurut Ikatan Bankir Indonesia evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dsalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan, pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, dan kelayak usaha. Serta kemampuan mengembalikan pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu:

1) *Character*

Penilaian karakter calon nasabah dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

- a) *Bank cheking*, melalui sistem informasi debitur (SID) pada bank indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- b) *Trade checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
- c) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

2) *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut

dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*).
- b) Pendekatan financial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, atministrasi, keuangan, dan lain-lain.

3) *Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nsabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hal. 204).

4) *Condition of economy*

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis *condition of economy*, antara lain:

- a) Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
- b) Kondisi makro dan mikro ekonomi.
- c) Situasi politik dan keamanan.
- d) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

5) *Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan nilai pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hal. 205).

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana-dana masyarakat yang disimpan di bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling di andalkan bank yang disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan simpanan masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito (Sinungan, 1992: 87-88).

Dana masyarakat (dana pihak ketiga) ialah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki bank. Ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat, dana masyarakat itu dihimpun bank dengan produk-produk simpanan seperti berikut: giro *wadiah* dalam istilah bank (*demand deposits*), deposit (*time deposits*), dan tabungan (*saving*) (Iska, 2012: 32).

b. Sumber Dana yang dihimpun dari Dana Pihak Ketiga

a. Tabungan

1. Pengertian Tabungan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya

yang dipersembahkan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM (Anshori,2007:79-84).

Tabungan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersembahkan dengan itu.

2. Jenis-jenis Tabungan

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan nasabah setiap saat atau beberapa kalisesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini bank syariah sebagai *mudharib* dan deposan sebagai *shahibul maal* (Martono, 2002: 98).

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat yang dapat dipersamakan dengan itu (Martono, 2002: 40).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *mudharabah*
 - a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemlik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana

- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain
 - c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang
 - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
 - e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan
2. Implementasi prinsip *mudharabah* dalam produk tabungan perbankan syariah

Produk funding bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *mudharabah*. Aplikasi *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam pasal 5 PBI No. 7/46/PBI/2005, tabungan yang menggunakan *akad mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana
- b) Dana di setor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- c) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah
- d) Pada akad tabunga berdasarkan *Mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang

jumlahnya di tetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening

- e) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana dari luar kesepakatan
- f) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan
- h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditunjukkan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besar keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah di sepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung resiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

- a) Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah di sepakati

- b) Ketidak jujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya
- c) Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang di sengaja.

Pihak nasabah penabung dengan demikian tidak ikut menanggung kerugian yang diderita oleh bank, akan tetapi kemungkinan ia tidak mendapatkan keuntungan atas uang yang dipercayakan kepada bank syariah yang bersangkutan.

Dengan demikian produk yang disediakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan menimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi atas muamalah yaitu keuntungan muncul bersama resiko dan perolehan pendapatan dengan biaya (Anshori, 2007: 90-93).

Dalam ketentuan Bank Indonesia ada syarat-syarat penyelenggaraan tabungan yaitu:

- 1) Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM
- 2) Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pembayaran lain yang sejenis
- 3) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah
- 4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan di tetapkan sendiri oleh masing-masing bank
- 5) Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekwensi pengambilan

tabungan dan nama tabungan yang diselenggarakan (Wiroso, 2005: 25).

b. Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa tabungan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudian pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek (Ascarya, 2008:115).

Ciri-ciri tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2005:270).

- a. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
- d. Tipe rekening:
 - b) Rekening perorangan
 - c) Rekening bersama (dua orang atau lebih)
 - d) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
 - e) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening).
 - f) Rekening jaminan (untuk jaminan pinjaman)
- e. Pembiayaan bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

b. Deposito

1. Pengertian Deposito

Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah* (Anshori,2007:93).

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS (Ismail,2011:91).

2. Jenis-jenis Deposito

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjual belikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu (Ismail,2010:67).

Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain:

- (a) Deposito jangka waktu 1 bulan
- (b) Deposito jangka waktu 3 bulan
- (c) Deposito jangka waktu 6 bulan
- (d) Deposito jangka waktu 12 bulan
- (e) Deposito jangka waktu 24 bulan

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka akan memiliki dampak pada imbalan yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito, pada umumnya bank memberikan bunga dengan tingkat bunga yang tinggi bagi deposito yang jangka waktunya lebih lama.

b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu,

dan dapat diperjual belikan. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila membutuhkan dana segera, sifat sertifikat deposito adalah atas unjuk, sehingga sertifikat deposito dapat diperjual belikan (Ismail,2010:76).

c. *Deposit On Call*

Deposit On Call (DOC) merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya, bank dapat mencairkan *Deposit On Call* setelah mendapat informasi dari nasabah 2 hari sebelum pencairan.

Jangka waktu *Deposit On Call* sangat pendek 7 sampai 30 hari, bunga diberikan sesuai negosiasi antara bank dan nasabah, besarnya bunga diperhitungkan per bulan atau per tahun sesuai kebijakan bank dan pembayaran bunga dilakukan pada saat penarikan.

d. *Deposito Mudharabah*

Deposito mudharabah adalah simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah tertentu (sesuai jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk pembagian pendapatan atas penggunaan dana dengan proporsi sesuai kesepakatan, misalnya 70% : 30% Artinya 70% untuk deposan dan 30% untuk bank syariah (Martono, 2002: 98).

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Dengan demikian dalam perbankan syariah produk berupa deposito hanya berdasarkan akad *mudharabah*, mengingat sifat dari spesifik dari deposito yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi. Untuk itu salah satu produk penghimpunan dana oleh bank adalah dalam bentuk deposito *mudharabah* ini.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

1. Landasan hukum deposito *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah

Landasan hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Secara teknis mengenai deposito *mudharabah* ini diatur dalam pasal 36 huruf a poin 3 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal ini

intinya menyebut bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain dalam bentuk deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini deposito yang di benarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
- b) Dalam kapasitasnya *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dalam bidang *mudharabah* dengan pihak lain
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening

- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan

2. Implementasi prinsip *mudharabah* dalam produk deposito perbankan syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk deposito sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan akad penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana
- b) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- c) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah
- d) Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang

- jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening
- e) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan
 - f) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
 - g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan
- a. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku (Anshori, 2007: 93-96).

4. Modal

a. Pengertian Modal

Menurut Zainul Arifin modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*) (Arifin, 2002: 157).

Menurut Munawir, modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya (Munawir, 2004: 19).

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Taswan, 2006: 71).

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Dari sisi permodalan, modal LKM terdiri dari modal disetor untuk yang yang berbadan hukum PT, sedangkan yang berbadan hukum koperasi, modal terdiri dari simpan pokok, setoran wajib dan hibah. Dia menuturkan untuk menjadi LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp. 500 juta, “untuk LKM yang cakupan usaha dikecamatan, modal disetornya minimum Rp. 100 juta, sedangkan yang didesa atau kelurahan modalnya Rp. 50 juta,” kata Harsbur. LKM yang akan mengajukan izin usaha harus memberikan kelengkapan akta pendirian PT dan koperasi termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disetujui oleh notaris (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) **Bisnis.com**, Bandung).

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014), bagian keempat pasal 9 tentang permodalan yaitu seagai berikut:

- 1) Modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- 2) Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sretifikat modal LKM ditetapkan paling sedikit:
 - a) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan.
 - b) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan: atau
 - c) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

- 3) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal harus digunakan untuk modal kerja.

(peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014).

Bagian Kedua permodalan pasal 6, yaitu:

- 1) Modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Lembaga Penjaminan ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau provinsi.
- 2) Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal Perusahaan Penjaminan Syariah ditetapkan paling sedikit:
 - a) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
 - b) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi.
- 3) Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjamin Ulang Syariah ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

b. Modal Sebagai Prasarat penghsilan Laba

Modal merupakan faktor yang penting bagi perkembangan dan kemajua bank sebagai upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan aktiva bank yang sebagaian besar berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. *Capital Adequacy* (CAR) merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan perbankan dalam aspek *capital*. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mmpu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:151).

Apabila suatu bank sudah memiliki modal yang mencukupi maka bank tersebut dapat menghasilkan suatu laba dari aktivitas operasinya dan dapat menghindari kerugian. Dengan permodalan yang kuat akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan untuk dihimpun dananya dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Hal tersebut dapat mendorong pendapatan sehingga dapat menghasilkan profit. Dengan tingkat profit inilah bank dapat meningkatkan struktur permodalan yang kuat sehingga dapat membentuk kondisi keuangan yang sehat. Dengan pengelolaan yang baik, suatu bank akan terus meningkatkan modal dan dengan memperhatikan indikator kesehatan permodalannya *capital Adequacy* (CAR) maka laba pun akan ikut meningkat.

5. Laba/Keuntungan

a. Pengertian Laba

Salah satu sarana penting bagi bank dalam pemberian kredit adalah menghasilkan laba atau keuntungan. Oleh karena itu jumlah laba yang dihasilkan perusahaan dapat digunakan sebagai alat ukur efektif karena laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari satu kesatuan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

Net income merupakan tujuan dari perusahaan dan akan menunjukkan bagaimana tujuan utama itu telah dicapai, atau net income adalah seluruh penghasilan dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya usaha, biaya lain-lain, biaya isidentil dan pajak perseorangan (Jumingan,2011:142).

Penghasilan bank penting bagi setiap kelompok dalam perekonomian yaitu pemegang saham, deposan, nasabah peminjam dan masyarakat umum, pemegang saham sangat berkepentingan dengan laba, karena laba merupakan hasil dari modal yang mereka tanamkan, laba bank sangat bermanfaat bagi deposan dan penabung lainnya karena

akan mengakibatkan bank lebih kuat dan aman dan efisien melalui peningkatan cadangan dan perbaikan layanan (Jumingan,2011:142).

b. Jenis-jenis Laba

Salah satunya ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan adalah mencari perolehan laba, karena pada dasarnya hanya sebagai ukuran efisiensi suatu perusahaan.

- 1) Laba Kotor (*gross Profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
- 2) Laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

c. Kegunaan Laba

Laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, oleh karena itu memperoleh laba adalah tujuan utama setiap badan usaha. Informasi mengenai laba perusahaan merupakan informasi yang sangat penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Laba mempunyai peran yang sangat penting antara lain: (Harahap,2008:146)

- (a) Laba digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.
- (b) Laba digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran deviden kepada pemegang saham.
- (c) Laba dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan
- (d) Laba dijadikan dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya.
- (e) Laba dijadikan dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.

6. Hubungan Pembiayaan Terhadap Laba

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank juga

bertujuan untuk memperoleh laba, yang berasal dari selisih bagi hasil tabungan yang diberikan pada nasabah penabung dengan bagi hasil yang diperoleh dari nasabah *debitor* dan merupakan sumber utama pendapatan bank.

Menurut Adiwarmarman Karim dalam penyaluran dana kepada nasabah secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi kedalam empat kategori yaitu prinsip jual bel, sewa, bagi hasil dan akad pelengkap, untuk kategori prinsip jua beli dan sewa tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian dari harga atas barang dan jasa yang dijual, sedangkan untuk kategori ketiga tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepekati dimuka (Karim,2008:97-98).

Menurut Ismail, manfaat pembiayaan bagi bank adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah, kemudian pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank, hal ini dapat tercermin pada perolehan laba, dengan adanya peningkan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat *profitabilias* bank tersebut (Ismail,2011:110).

7. Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan bank syariah dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito dan giro, yang biasanya disebut dengan dana pihak ketiga dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapanpun si penitip menghendakinya. Prinsip ini dapat diterapkan pada penghimpunan dana tabungan. Dalam transaksi *wadiah* ini penerima titipan dapat meminta

imbalan kepada penitip atas jasanya dalam menjaga barang atau titipan lainnya (Yaya,2009:58-59).

Teori diatas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Endri yang menyatakan bahwa produk penghimpunan *wadiah* dalam sertifikat *wadiah* Bank Indonesia memiliki hubungan positif terhadap laba yang mengandung makna apabila *wadiah* tinggi maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh oleh suatu bank (Endi, 2008) dikutip dari skripsi (Sany, 2014:63).

Prinsip *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasanya disebut dengan *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola dana biasanya disebut dengan *mudharib*. Keuntungan hasil usaha disesuaikan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal perjanjian. Akan tetapi, jika terjadi kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalannya dari hasil kerjanya Selama proyek berlangsung (Yaya,2009:59).

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba

Dalam upaya memperoleh laba yang maksimal, bank syariah memegang prinsip-prinsip syariat dalam mengelola dan memegang kepercayaan nasabah berupa tanggung jawab pemenuhan kewajibannya sebagai lembaga yang sangat bergantung dari asas kepercayaan. Selain diukur dengan pendekatan pengelolaan upaya menghasilkan laba juga memperhatikan aspek manajemen bank seperti mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki bmt, pemasaran layanan produk yang laku, penyaluran pembiayaan dan kas yang lancar, modal yang kuat, jumlah karyawan (Harahap,2010:304) yang dipasarkan kepada calon nasabah dalam bentuk produk. Diantara faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang diterima adalah jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun bmt, dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun produk bmt maka laba yang

dimiliki pun semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bmt. Faktor lainnya adalah pembiayaan yang disalurkan bank, Dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka margin bagi hasil yang diterima pihak bmt juga semakin besar, hal ini merupakan motivasi untuk bmt agar mampu menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya. Faktor terakhir yang mempengaruhi laba adalah modal yang dimiliki bmt, dimana semakin besar jumlah modal yang ada maka semakin kuat keuangan bmt, semakin banyak dana yang bisa digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan sebagai salah satu tolak ukur kesehatan (Ekawati, 2010).

Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bmt dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan. Pembiayaan merupakan aktivitas lainnya yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha (Kasmir, 2006:25).

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya menghimpun dana dari bmt itu sendiri, dana yang berasal dari pihak lain, dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan deposito serta sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang bersal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bmt (Kasmir, 2006:25).

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan dalam aktivitas kesehariannya. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bmt sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Modal bmt adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Taswan,2006:71).

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi laba, yaitu: (Ekawati,2010)

- 1) Pembiayaan yang disalurkan dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka laba yang diterima pihak bmt juga semakin besar, hal ini merupakan motivasi untuk bmt agar mampu menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya.
- 2) Dana pihak ketiga, dimana semakin besar dana nsabah yang dihimpun produk bmt maka laba yang dimiliki pun akan semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bmt.
- 3) Modal yan dimiliki bmt, dimana semakin besar jumlah modal yang ada maka semakin kuat keuangan bmt, semakin banyak dana yang bisa digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bmt.

B. Penelitian yang Relevan

Adapun mengenai penulisan yang penulis bahas ini, penijauan penulis terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa pembahasan yang pembahasannya berkaitan dan searah dengan yang penulis bahas sekarang.

Surya Putra, NIM 09 202 046, yang berasal dari STAIN Batusankar dengan judul *“Pengaruh Tabungan dan Deposito Terhadap Pendapatan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek”*. Dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah seberapa besar pengaruh tabungan dan deposito terhadap pendapatan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif pada PT. BPRS Haji Miskin Panadi Sikek. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Perbedaan antara penulis dengan skripsi

Surya Pura adalah memahas tentang pengaruh pembiayaan,dana pihak ketiga, asset dan modal terhadap laba di PT. LKMS BMT ALMABRUK.


Mike Ratna Sari, NIM 10 202 041, dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan KJKS BMT Al-HIKMAH Tabek Patah”**. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap pendapatan KJKS BMT Al-HIKMAH Tabek Patah, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kauntitatif pada KJKS BMT Al-HIKMAH Tabek Patah, hasil penelitiannya adalah bahwa Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan KJKS BMT Al-Hikmah Tabek Patah. Perbedaan antara penulis dengan skripsi Mike Ratna Sari adalah memahas tentang pengaruh pembiayaan,dana pihak ketiga, asset dan modal terhadap laba di PT. LKMS BMT ALMABRUK.


Lisa Sri Yulia, NIM 10 202 039, dengan judul skripsi **“Pengaruh Tabungan dan Deposito terhadap Pendapatan pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Periode 2009-2013**. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah besar pengaruh tabungan dan deposito terhadap pendapatan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Periode 2009-2013, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Researc*) yang bersifat kuantitatif pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Periode 2009-2013, hasil penelitiannya adalah terdapat hubungan yang kuat dan terjadi korelasi yang searah antara tabungan dan deposito terhadap pendapatan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Periode 2009-2013. Perbedaan antara penulis dengan skripsi Lisa Sri Yulia adalah memahas tentang pengaruh pembiayaan,dana pihak ketiga, asset dan modal terhadap laba di PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Sedangkan pada masalah yang akan penulis teliti adalah mengenai Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan Modal Terhadap Laba di PT. LKMS BMT ALMABRUK.

C. Kerangka Berpikir

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber dan kegiatan penyaluran dana dalam rangka menciptakan nilai tambah baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan operasionalnya PT. LKMS BMT ALMABRUK melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang mempunyai pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, asset dan modal terhadap laba pada PT. LKMS ALMABRUK. Penghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrument tabungan, deposito dan giro yang biasanya disebut dana pihak ketiga dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediary. Pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank juga bertujuan untuk memperoleh laba. Modal merupakan hak kekayaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan diklaim dalam laporan keuangan bank serta digunakan dalam mengukur kesehatan keuangan bank. Laba merupakan perkiraan antara pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada suatu periode tertentu. Jadi kerangka teori dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:





Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang tingkah laku, gejala-gejala, atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi (Ochave,1993:25).

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H_{01} : Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- H_{a1} : Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- H_{02} : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- H_{a2} : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- H_{03} : Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- H_{a3} : Modal berpengaruh signifikan terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- H_{04} : pengaruh Pembiayaan, DPK, Asset, Modal tidak berpengaruh signifikan bersama-sama terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.
- H_{a4} : pengaruh Pembiayaan, DPK, Asset, Modal berpengaruh signifikan terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif *kuantitatif* yaitu menggambarkan tentang seberapa besar pengaruh Pembiayaan, DPK, Asset dan Modal terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK dengan menggunakan data-data keuangan yang ada pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan September–Februari 2018 dengan lokasi atau tempat penelitian yaitu di PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian

Keterangan	Tahun 2018					
	Sep	Okto	Nov	Des	Jan	Feb
Observasi awal	✓					
Pengajuan proposal	✓					
Bimbingan proposal		✓				
Seminar proposal			✓			
Revisi siap seminar			✓			
Penelitian				✓		

Pengolahan data penelitian					✓	
Bimbingan skripsi					✓	
Sidang munaqasyah						✓

C. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu berupa dokumen atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu laporan keuangan pada PT. LKMS BMT ALMABRUK dengan runtun waktu atau *time series* periode 2012-2017

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka penulis melakukan pengelompokan dokumentasi dan mengambil data yang penulis peroleh kemudian akan dianalisis yang dilakukan oleh penelitian.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah data yang telah di peroleh selanjutnya akan di analisis menggunakan program SPSS. Langkah-langkah analisis data menggunakan SPSS alat analisis sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik harus dilakukan dalam pnelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya erimasi bisa mengingat tudak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng (*bell shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai titik terhingga. Distribusi data tidak normal, karena terdapat nilai ekstrem dalam data yang diambil. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Sutrisni,2010:71).

b. Uji Multikolinearitas

Satu masalah penting dalam aplikasi analisis model regresi meliputi kemungkinan adanya multikolinearitas dari variable penjelas. Kondisi ini berhubungan dengan situasi dimana beberapa variable penjelas berkorelasi satu sama lain (Hakim,2002:314).

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas digunakan (*Variance Inflation Factor*) VIF, jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinearitas, dan sebaliknya jika VIF diatas 10 maka model regresi yang diajukan terdapat gejala multikolinearitas, serta melihat nilai *tolerance* < dari 1 0,10 menunjukkan adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak gangguan *error* yang muncul dalam model regresi yang digunakan. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan *scatterplot*. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tudak terjadi heteroskedastisitas (Sutrisni,2010:72).

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dua arah atau lebih variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y) (Sunyoto,2012:126). Digunakan rumus sebagai berikut: (Umar,2006:242).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Laba

a = Konstanta

b = Derajat kemiringan regresi

X_1 = Pembiayaan

X_2 = Dana Pihak Ketiga

X_3 = Modal

3. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain (Suliyanto,2005:52). Korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pembiayaan terhadap asset pada PT. LKMS BMT ALMABRUK. Rumus yang digunakan: (Singian,2002:271).

$$r_{xy} = \frac{n\sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2} \cdot \sqrt{n\sum Yi^2 - (\sum Yi)^2}}$$

dimana:

r_{xy} = Koefisien Korelasi

$\sum xi$ = Jumlah skor variabel bebas

$\sum yi$ = Jumlah variable terikat

N = Jumlah data

Dari hasil korelasi yang diperoleh mempunyai kemungkinan nilai bergerak, hasil korelasi berkisar antara -1 smapi 1 (Segian,2000:271).

R adalah korelasi sederhana, yaitu korelasi anatar variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, lemah atau tidak ada). Adapun korelasi bertujuan untuk mengemukakan ada atau tidaknya hubungan diantara variabel yang diteliti, dan apabila terdpat hubungan maka dapat diketahui seberapa erat hubungannya tersebut.

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap hasil koefiien korelasi, maka dapat digunakan tabel berikut:

Tabel 3. 2
Nilai Koefision

Nilai Koefision	Penjelasan
+ 0,70— ke atas	Hubungan positif yang sangat kuat
+ 0,50 — + 0,69	Hubungan positif yang kuat
+ 0,30 — + 0,49	Hubungan positif yang sedang
+ 0,10 — + 0,29	Hubungan positif yang tak berarti
0,0	Tidak ada hubungan
- 0,01— -0,09	Hubungan negatif yang tak berarti
-0,10 — -0,29	Hubungan negatif yang rendah
-0,30— -0,49	Hubungan negatif yang sedang
-0,50 — -0,59	Hubungan negatif yang kuat
-0,70 — -ke bawah	Hubungan negatif yang sangat kuat

Sumber: Burhan Bungin (Metodologi Penelitian Kuantitatif)

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Priyatno,2009:145-146). Dari nilai r^2 dapat dilihat berapa koefisien penentu, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X_1 dan X_2 sebesar kuadrat koefisien korelasinya.

Koefisien determinasi menjelaskan proposi untuk menentukan terjadinya persentase variasi antara variabel X_1 dan X_2 dengan variabel Y, jika dikali dengan 100%, koefisien penentu atau koefisien determinasi dirumuskan, yaitu: (Hasan,2002:247).

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

b. Uji T-Test

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh atau tidak. Uji T-Test ini untuk melakukan pengujian terhadap koefisien korelasi X dan Y yang telah didapatkan atau untuk melihat kebenaran hipotesa. Maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut: (Irianto, 2006:146).

$$t_o = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t_o = T. Tes

r = Koefisien Korelasi

n = Periode atau jumlah data

Rumus yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu menggunakan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ dengan rumus $df = n-1$. Dalam melakukan estimasi data maka digunakan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5% (0,05). Kriteria pengujianya yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya koefisien korelasi

signifikan, $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya koefisien korelasi tidak signifikan. (Sugiyono,2011:185).

c. Uji F. Test

Uji *fisheri* (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas (Janie,2012:16). Uji F statistik ini dalam regresi berganda dapat digunakan untuk menguji signifikan dan apakah dapat koefisien determinasi R^2 diregeneralisasi. Hipotesis yang akan diuji melalui uji F ini yaitu:

H_{a4} = terdapat hubungan yang positif dan signifikan bersama-sama antara pengaruh Pembiayaan, DPK, Asset, Modal terhadap laba PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas maka dilakukan uji F. Hal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana = F= jumlah sampel

K= jumlah variabel independen

N= jumlah korelasi berganda

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT AL-MABRUK IAIN BATUSANGKAR

1. Sejarah Singkat

BMT AL-MABRUK di prakarsai oleh beberapa orang dosen syariah iain batusangkar, yang ingin mengembangkan lembaga keuangan syariah di lingkungan iain batusangkar pada khususnya dan daerah sekitarnya yaitu pada tanggal 1 april 2011. Karena keinginan dosen-dosen syariah pada umumnya dan karyawan lainnya tersebut mengajak untuk bersama mengembangkan lembaga keuangan ini. Pengenalan usaha bmt ini diarahkan untuk sektor real dan target pasarnya dalam masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan utamanya meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun jenis usaha yang berkembang pada waktu itu, berbentuk penyediaan jasa seperti rental komputer, pendanaan tulis kantor, kerjasama dalam bentuk pertanahan. Pada awal berdirinya pemerintah daerah ikut menempatkan dananya di BMT AL-Mabruk IAIN Batusangkar.


Untuk memperkokoh legalitas BMT sebagai lembaga keuangan maka secara resmi kelembagaan BMT sudah di akuisisi oleh koperasi pada RUPM tutup buku 2011 yaitu pada tanggal 14 juni 2011, namun kepengurusan BMT secara resmi diserahkan kekoperasian pada RUPM tutup buku 2011 yaitu pada tanggal 14 April 2012. Dengan demikian saat ini BMT sudah menjadi unit usaha dari koperasi. Sebagai bagian dari koperasi maka saat ini koperasi telah menempatkan dana sebagai modal awal sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

Sesuai amanat RUPM tutup buku 2016 pada 1 februari 2017 untuk menuntaskan persoalan legalitas BMT, maka pada tahun 2017 ini BMT telah memperoleh pengakuan hukum melalui keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0156546.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 9

desember 2017 dengan nama PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (PT. LKMS BMT ALMABRUK).

Segala bentuk kegiatan usaha, permodalan dan kepengurusan BMT juga telah di tuangkan dalam Akta Notaris No. 53 tanggal 10 november 2017 yang dikeluarkan oleh notaris dan PPAT Syahrul Nizam,SH.,M.KN di payakumbuh. Tanda daftar perusahaan PT. LKMS pada PEMDA Tanah Datar adalah nomor NO. 03.12.1.64.00194 dengan NPWP 83.366.443.6-204.000 tahapan terakhir untuk perizinan BMT secara penuh adalah mendapatkan legalitas usaha simpanan dan pembiayaan dari OJK. Pengurusan izin ini akan dituntaskan segera ditahun 2018 ini sebagai mana tertuang di dalam akta notaris dan juga telah disampaikan dalam RUPM sebelumnya. Organisasi BMT memiliki susunan yang terdiri dari, komisaris, pengawas syariah, direktur, officer dan marketing.

2. Struktur Organisasi



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi PT. LKMS ALMABRUK
IAIN BATUSANGKAR
Periode 2017-2020

Keterangan :

1. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham yang hasilnya merupakan keputusan tertinggi dalam Manajemen PT. LKMS BMT AL-MABRUK
2. Komisaris terdiri dari 2 orang yaitu: Satu Komisaris utama yaitu Dr.H.Syukri Iska.,M.Ag dan satu orang anggota komisaris yaitu Dra.Irma Suryani.,MH
3. Pengawas syariah terdiri dari satu oang yaitu Elficandra,S.Ag.,M.ag
4. Direktur terdiri dari satu orang yaitu Ifelda Ningsih,SEL,MA.
5. Officer terdiri dari satu orang yaitu Widya Susanti.,Sp

6. Dan marketing terdiri dari 3 orang yaitu Alber Syah Pagado, SE.,Sy, Lidia Puspita Sari,SE.,Sy dan mustafidh rahman,SE

3. Visi dan Misi

Adapun Visi dan misi BMT AL-Mabruk IAIN Batusangkar yaitu:

1. Visi

“membangkitkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah”
2. Misi
 - a. Meberdayakan mahasiswa sebagai ini telegtual akad emis berpartisipasi dalam ekonomi
 - b. Membina usaha rill dengan memanfaatkan jasa BMT dalam bertransaksi

4. Produk-produk BMT Batusangkar

1. Pokok penghimpunan dana
 - a. Tabungan dengan prinsip titipan
 - 1) Tabungan wadiah

Adalah tabungan yang di buka untuk umum dengan prinsip titipan dan bisa di manfaatkan produk ini akan memberikan keuntungan setiap bulan
 - 2) Tabungan mahasiswa

Prinsip pelaksanaan sama namun produk dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa
 - 3) Tabungan pelajar

Prinsip tabungan pelajar sebagai titpan, pemanfaatan produk ini dapat digunakan oleh para pelajar SD,SMP,SMA sederajat dengan imbalan bonus.
 - b. Tabungan dengan prinsip bagi hasil
 - 1) Tabungan pendidikan

Prinsip di pakai dalam tabungan pendidikan dalam mudharabah berjangka pemanfaatan produk ini akan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

2) Tabungan mandiri

Tabungan mandiri juga di buka untuk semua masyarakat dengan prinsip mudharabah dengan perhitungan bagi hasil yang disepakati.

3) Tabungan qurban

Yaitu tabungan yang direncanakan untuk qurban

c. Deposito *Mudharabah*

Investasi dengan batas waktu tertentu dengan memanfaatkan produk deposito 1,3,6 dan 12 bulan dengan keuntungan yang di sepakati

2. Produk pembiayaan

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pemanfaatan produk ini dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli barang konsumtif

b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1) Pembiayaan *mudharabah*

Memanfaatkan produk pembiayaan mudharabah untuk kegiatan usaha kita BMT memberikan pembiayaan berupa modal kerja dengan perhitungan bagi hasil yang bisa di sepakati.

2) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah di peruntungkan bagia dan untuk dana segera, dan akan melakukan pembelian segera juga, dengan jangka waktu maksimal 3 bulan tanpa cicilan dan bagi hasil bisa di sepakati

3) Syarat dan ketentuan

Untuk yang bermiat dan ingin menabung untuk memanfaatkan layanan BMT ALMABRUK dalam bentuk simpanan, di persilahkan untuk bergabung dan menyerahkan

a) Foto copy KTP

b) Mengisi formulis permohonan

Dan bagi yang berminat untuk memanfaatkan pembiayaan BMT ALMABRUK batusangkar daftarkan diri dengan menyerahkan :

- a) Pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar
- b) Photo copy KTP suami istri dan jika belum menikah lengkapi dengan photo KTP orang tua
- c) Foto kopi kartu keluarga

Dan bagi mahasiswa di lingkungan IAIN batusangkar yang ingin memanfaatkan fasilitas pembiayaan IAIN Batusangkar, bergabung dengan memiliki penjamin dari dosen/ karyawan sudah PNS di IAIN Batusangkar.

B. Hasil Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis dapatkan Data Keuangan pada PT. LKMS AL-MABRUK yang dapat dilihat enam tahun terakhir dari tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
PT. LKMS BMT ALMABRUK
Data Pembiayaan, Dana pihak Ketiga (DPK), Modal dan Laba
Periode 2012-2017


Tahun	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga (DPK)	Modal	Lab a
2012	196,152,400	34,642,383	157,450,672	52,318,936
2013	287,545,550	63,836,531	222,215,445	53,484,187
2014	381,313,550	144,796,724	284,718,160	68,304,324
2015	646,141,000	460,585,147	367,111,581	58,034,551
2016	1,065,574,200	1,013,778,380	411,409,061	148,495,992
2017	1,358,864,900	1,157,844,108	553,336,383	163,943,225

Sumber: Data Keuangan PT. LKMS BMT ALMABRUK

Maka berdasarkan data diatas maka akan dianalisis dengan menggunakan program SPSS, yaitu sebagai beriku:

1. Uji Normalitas

Normalitas terhadap data dari keempat variable dilakukan dengan rumus *Kolmogrof Smirnov spss 22 for Windows* atau dengan melihat tabel Normal P-P Plot. Kaidah yang digunakan adalah jika $p > 0,05$ maka sebenarnya dikatakan normal dan sebaliknya jika $p < 0,05$ maka sebenarnya tidak normal dapat dilihat pada histogram P-P Plot, sebagai berikut:



Gambar 4. 2
P-P Plot

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui sesuai dengan ketentuan kenormalitasan suatu data dengan rumus P-P Plot yaitunya titik bersebaran disekitar garis diagonal. Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titiknya menyebar pada seputar garis diagonal maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dihitung untuk mengetahui bahwa variable-variable penelitian saling bebas, artinya tidak tergantung dengan variable lainnya. Multikolinearitas dapat diketahui dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) masing-masing variable jika jarak nilai VIF tidak melebihi 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian masing-masing variabel menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Uji Multikolinearitas


Variabel	VIF	Keterangan
X ₁	361.348	VIF > 10 terjadi multikolinearitas
X ₂	179.272	VIF > 10 terjadi multikolinearitas
X ₃	46.38	VIF > 10 terjadi multikolinearitas

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan tabel diatas, bahwasanya nilai VIF untuk masing-masing variabel bebasnya memiliki jarak > 10. Dengan demikian masing-masing variabel bebas tersebut mengalam/multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak gangguan *error* yang muncul dalam model regresi yang digunakan. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan *scatterplot*. Berdasarkan gambar berikut ini:



Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sebaran titik-titik yang terjadi tidak membentuk suatu pola. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada variabel yang diteliti.

4. Analisis Regersi Berganda

Tabel 4. 3
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	65860575.977	33004658.396		1.995	.184
	X1	.403	.309	3.660	1.302	.323
	X2	-.136	.205	-1.313	-.663	.575
	X3	-.524	.363	-1.454	-1.443	.286

Sumber: *Output SPSS 22*

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Constanta sebesar 65,860,575.977 artinya jika pembiayaan (X_1), Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_2) dan Modal (X_3) nilainya adalah 0 maka Laba (Y) nilainya adalah 65,860,575.977.
- Coefision regresi variabel pembiayaan (X_1) sebesar 403 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pembiayaan (X_1) mengalami kenaikan 1 maka laba akan mengalami kenaikan sebesar 403. Coefision bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembiayaan (X_1) dengan laba (Y), semakin naik pembiayaan maka semakin meningkat laba.
- Coefision variabel dana pihak ketiga (DPK) (X_2) sebesar -136 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan dana pihak ketiga mengalami kenaikan 1 maka laba akan mengalami penurunan sebesar -136 coefision bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara dana pihak ketiga (X_2) dengan laba, semakin naik dana pihak ketiga maka semakin turu laba.
- Coefision variabel modal (X_3) sebesar -524 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan dana pihak ketiga mengalami kenaikan 1 maka laba akan mengalami penurunan sebesar -524 coefision bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara modal (X_3) dengan laba, semakin naik modal maka semakin turun laba.

5. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda yaitu untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y .

Tabel 4. 4
Analisis Korelasi Berganda
Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.956	.891	16941460.94966

Sumber: *Output SPSS 22*

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai korelasi $R = 0,978$ dengan demikian dapat diartikan bahwa koefisien korelasi antara variabel pembiayaan, dana pihak ketiga dan modal berada diantara $+ 0,70$ ke atas yang diartikan bahwa tingkat hubungan dalam kategori sangat kuat.

6. Analisis Determinasi

Berdasarkan tabel 4.5 diatas nilai dari R square adalah 0,956. Hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa secara bersama-sama variabel pembiayaan, dana pihak ketiga dan modal dapat memberikan pengaruh terhadap laba sebesar 95,6% sedangkan sisanya sebesar 0,44% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel dalam penelitian ini.

7. Analisis Uji T. Test (Uji Secara Parsial)

Tabel 4. 5
Uji Secara Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	65860575.977	33004658.396		1.995	.184
	X1	.403	.309	3.660	1.302	.323
	X2	-.136	.205	-1.313	-.663	.575
	X3	-.524	.363	-1.454	-1.443	.286

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diartikan sebagai berikut:

Pengujian coefision variabel menggunakan T.test pada variabel pembiayaan (X_1) dengan hipotesis:

H_0 : secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara pembiayaan (X_1) dengan laba (Y)

H_a : secara parsial ada pengaruh signifikan antara pembiayaan (X_1) dengan laba (Y)

Menentukan tingkat signifikannya dengan taraf 5% ($< 0,05$) dengan $T_{hitung} > T_{tabel}$.

berdasarkan tabel diatas diperoleh T_{hitung} sebesar $1.302 <$ dari T_{tabel} 2.354 . oleh karena itu nilai $T_{hitung} <$ dari T_{tabel} maka H_a diterima, artinya secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan pembiayaan (X_1) terhadap laba (Y).

Sedangkan pada dana pihak ketiga (X_2) tingkat signifikannya dengan taraf 5% ($< 0,05$) dengan $T_{hitung} > T_{tabel}$ berdasarkan tabel diatas diperoleh T_{hitung} sebesar $-663 <$ dari T_{tabel} 2.354 . oleh karena itu nilai $T_{hitung} <$ dari T_{tabel} maka H_a diterima, artinya secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga (X_2) dengan laba (Y).

Sedangkan pada modal (X_3) tingkat signifikannya dengan taraf 5% ($< 0,05$) dengan $T_{hitung} > T_{tabel}$ berdasarkan tabel diatas diperoleh T_{hitung} sebesar $-1,454 <$ dari T_{tabel} 2.354 . oleh karena itu nilai $T_{hitung} <$ dari T_{tabel} maka H_a diterima, artinya secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap modal (X_3) dengan laba (Y).

Berdasarkan uji T_{test} dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan (X_1), dana pihak ketiga (X_2) dan modal (X_3) terhadap laba (Y) berpengaruh secara tidak signifikan.

8. Uji F. Test

Tabel 4. 6
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12557616953525820 .000	3	41858723178419 42.000	14.584	.065 ^b
	Residual	574026198217801.6 00	2	28701309910890 0.800		
	Total	13131643151743620 .000	5			

Sumber: *Output SPSS 22*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa F hitung yang diperoleh adalah sebesar 14.584 dengan signifikan sebesar $0,065 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan pembiayaan (X_1), dana pihak ketiga (X_2), dan modal (X_3) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap laba (Y).

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), modal terhadap laba dengan pengelolaan menggunakan *SPSS 22 for windows* dengan rumus $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$ diperoleh nilai sebesar $Y = 65,575,977 + 0,403X_1 - 0,136X_2 - 0,524X_3$.

Constanta sebesar 65,860,575.977 artinya jika pembiayaan (X_1), Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_2) dan Modal (X_3) nilainya adalah 0 maka Laba (Y) nilainya adalah 65,860,575.977.

Coefision regresi variabel pembiayaan (X_1) sebesar 403 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pembiayaan (X_1) mengalami kenaikan 1 maka laba akan mengalami kenaikan sebesar 403. Coefision bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pembiayaan (X_1) dengan laba (Y), semakin naik pembiayaan maka semakin meningkat laba.

Coefision variabel dana pihak ketiga (DPK) (X_2) sebesar -136 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan dana pihak ketiga mengalami kenaikan 1 maka laba akan mengalami penurunan sebesar -136 coefision bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara dana pihak ketiga (X_2) dengan laba, semakin naik dana pihak ketiga maka semakin turu laba.

Coefision variabel modal (X_3) sebesar -524 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan dana pihak ketiga mengalami kenaikan 1 maka laba akan mengalami penurunan sebesar -524 coefision bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara modal (X_3) dengan laba, semakin naik modal maka semakin turun laba.

Hipotesis uji T digunakan untuk mengetahui tingkat variabel bebas terhadap variabel terikat secara parisial dimana hasil dari nilai t_{hitung} sebesar $1,302 <$ dari t_{tabel} sebesar 2,354. Karena $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} Maka dapat diartikan

bahwa pembiayaan (X_1) berpengaruh terhadap laba (Y) dengan nilai signifikannya sebesar 0,323 maka pembiayaan berpengaruh terhadap laba secara tidak signifikan pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui nilai t_{hitung} sebesar $-0,663 < t_{tabel}$ sebesar 2,354. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ Maka dapat diartikan bahwa dana pihak ketiga (X_2) dengan nilai t_{hitung} pengaruhnya secara negative dengan nilai $-0,663$ berpengaruh terhadap laba (Y) dengan nilai signifikannya sebesar 0,575 maka dana pihak ketiga berpengaruh terhadap laba secara tidak signifikan pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui nilai t_{hitung} sebesar $-1,443 < t_{tabel}$ sebesar 2,354. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ Maka dapat diartikan bahwa modal (X_3) dengan nilai t_{hitung} pengaruhnya secara negative dengan nilai $-1,443$ berpengaruh terhadap laba (Y) dengan nilai signifikannya sebesar 0,286 maka modal berpengaruh terhadap laba secara tidak signifikan pada PT. LKMS BMT ALMABRUK.

Uji hipotesis koefisien determinasi, dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa nilai pada R Square adalah 0,956 dimana angka ini akan diubah kedalam bentuk persen, yang artinya persentase pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba adalah sebesar 95,6%. Hal ini berarti pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga dan modal terhadap laba pada PT. LKMS BMT ALMABRUK dipengaruhi 95,6% oleh laba sedangkan sisanya 4,4% disebabkan oleh faktor lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba di PT. LKMS BMT ALMABRUK sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hasil sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa hasil analisis uji T digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dimana hasil dari uji T pembiayaan (X_1) sebesar $1,302 >$ dari $t_{tabel} 2,354$ dengan nilai tidak signifikan $0,323 <$ dari $0,05$ artinya pembiayaan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap laba.

Dalam pengujian secara parsial dimana hasil uji t dana pihak ketiga (X_2) sebesar $0,663 >$ dari $t_{tabel} 2,354$ dengan nilai tidak signifikan $0,575 <$ dari $0,05$ artinya dana pihak ketiga berpengaruh secara tidak signifikan terhadap laba.

Dalam pengujian secara parsial dimana hasil uji t modal (X_3) sebesar $1,443$ dengan nilai signifikan $0,286 >$ dari $t_{tabel} 2,354$ dengan nilai tidak signifikan $0,286 <$ dari $0,05$ artinya modal berpengaruh secara tidak signifikan terhadap laba

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka pembiayaan (X_1), dana pihak ketiga (X_2), dan modal (X_3) berpengaruh sebesar 95,6% terhadap laba (Y) dengan nilai signifikannya $0,184 <$ dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan (X_1), dana pihak ketiga (X_2), dan modal (X_3) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap laba (Y).

Uji hipotesis koefisien determinasi, dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa nilai pada R Square adalah 0,956 dimana angka ini akan diubah kedalam bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba adalah sebesar 95,6%, sedangkan sisanya 4,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba di PT. LKMS BMT ALMABRUK. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh secara tidak signifikan antara pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan demi menjaga keseimbangan pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba maka diperlukan cara meminimalisir resiko di PT. LKMS BMT ALMABRUK:

1. PT. LKMS BMT ALMABRUK lebih meningkatkan lagi strategi promosi dan gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat batusangkar khususnya bahwa PT. LKMS BMT ALMABRUK adalah tempat yang tepat untuk melakukan penanaman modal berbasis syariah yang terhindar dari prinsip *riba*, *gharar* dan *maysir* yang sangat pas untuk umat Islam yang ada di sekitar wilayah batusangkar.
2. PT. LKMS BMT ALMABRUK untuk merealisasikan pembiayaan sebesar kesanggupan bank bukan tergantung kepada banyaknya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan, karena jika jumlah pembiayaan yang disalurkan maka akan mengakibatkan membutuhkan sumber dana lain untuk menyediakan banyaknya permohonan pembiayaan oleh nasabah.
3. Penelitian selanjutnya agar dapat memilih variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, dapat juga menambahkan jumlah data dan metode yang digunakan agar dapat menambah wawasan ilmu perbankan mengenai pengaruh pembiayaan, dana pihak ketiga, dan modal terhadap laba menjadi lebih baik lagi terutama jika digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Ghofur Abdul. (2007). *Perbankan Syaiah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univrsity Press.
- Azizah, N. (2015). Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT El Amanah Kendal. *Nurul Azizah*.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, A. (2002). *Membaca Saham*. Yogyakarta: Andi
- Hasan, Ilmi M. (2002). *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Yogyakarta: Media Press
- Hasan, Ilmi M. (2014). *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: GP Press Group
- Harahap, S. (2008). *Analilsis kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hertanto Widodo. (2000). *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Iska, Syukri (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Pers.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat I Generasi Banking Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iska, Syukri dan Rizal. (2006). *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar. STAIN Batusangkar.
- Ismail. (2010). *Akuntansi Perbankan Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Perenada Media Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Jumingan. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jamilatun, S. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mitra Usaha. *Jurnal*, 25.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2008). *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Grafindo
- Kasmir, (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Kuncoro dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhamad. (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UUI Pres Yogya.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad, (2005). *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Munawir, S. (2004). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4, Liberty*, Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Martono, Cyrilius. (2002). *Analisis Pengaruh Profitabilitas Industri, Rasio Leverage Keuangan Tertimbang dan Intensitas Modal Tertimbang serta Pangsa Pasar Terhadap "ROA" dan "ROE" Perusahaan Manufaktur yang Go-Public di Indonesia*. Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala.

- Mardhiyyah Fitria Ekawati, *Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada BI, Penempatan Dana Pada Bank Lain, Modal Disetor, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Skripsi: Studi Ekonomi Pembangunan 2010).
- Perwataatmadja, K. (1997). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakta Wakaf.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014, bagian keempat pasal 9 tentang permodalan
- peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014. Bagian Kedua permodalan pasal 6,
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. Yogyakarta: UUI Press.
- Sukirno,Sadono. (2012). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesia Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Ed-2*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Sinungan, Muchdarsyah. (1992). *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarsan, Thomas (2011). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis*, jilid 1. Jakarta: PT. indeks.
- Samryn, L. M. (2012). *Pengantar Akuntansi (Mudah Membuat jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi): rev. ed*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, O. (2016). Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah KC Purweketo. *Oktiani Subekti*, 20.
- Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widodo, H. (2000). *Panduan Praktis Operasional Batul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung : Mizan.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*.

Jakarta: PT. Grasindo.

Yaya, R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*.

Jakarta: Salemba Empat.